



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

JL. RAYA BUKITTINGGI – PAYAKUMBUH KM. 14 – KOTAK POS 35, BUKITTINGGI (26101)
TELEPON (0752) 28093, 28300. FAKSIMILI. (0752) 28290
Email : bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id



Laboratorium Penguji
LP - 140 IDN



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

Nomor : 00018/Kpts/OT.020/F.4.G.1/03/2024

Tentang
PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap mind set dan culture set lingkup Balai Veteriner Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, serta untuk memberikan contoh ketauladanan kepada para pegawai lingkup Balai Veteriner Bukittinggi dalam sebuah proses perubahan, perlu menetapkan Agen Perubahan Lingkup Balai Veteriner Bukittinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden nomor 23 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166.Kpts/OT.240/3/2017 tentang Penetapan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 311/Kpts/KP.230/Af05/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : Dipa-018.06.2.239523/2023 tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN 2024
- Pertama** : Tim Agen Perubahan lingkup Balai Veteriner Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana disebutkan pada lajur 2 dengan jabatan pada lajur 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Agen Perubahan di Balai Veteriner Bukittinggi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Membuat Laporan perkembangan setiap triwulan.
 - b. Katalis
Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan). Contoh mensosialisasikan 8 Area Perubahan dan menanamkan Tata Nilai pada setiap pegawai dilingkungan kerjanya.
 - c. Pemberi solusi
Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai dilingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. Contoh memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
 - d. Penggerak Perubahan
Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
 - e. Mediator
Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak- pihak yang ada di